

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Konflik yang banyak terjadi di berbagai belahan bumi mengakibatkan masyarakatnya merasa tidak aman dan hidup dalam ketakutan. Kondisi sosial masyarakat yang tidak aman, kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil menyebabkan masyarakatnya merasa tidak nyaman dan berkeinginan untuk mencari perlindungan. Seperti konflik yang tidak kunjung usai di kawasan Timur Tengah menyebabkan masyarakatnya terus hidup dalam ketakutan dan tidak tenang, menyebabkan banyak masyarakat dari Suriah maupun Afghanistan mencari perlindungan ke negara lain.

Masyarakat yang pergi dari negara asalnya biasa disebut pengungsi atau pencari suaka. Pengungsi adalah orang yang memiliki rasa takut yang beralasan akan adanya penganiayaan yang berdasarkan atas ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik yang berada diluar negara asalnya, dan tidak dapat atau karena rasa takutnya, tidak bersedia menerima perlindungan dari negaranya. Definisi migran sendiri adalah orang-orang yang pindah ke luar negaranya karena pilihannya sendiri dan biasanya karena alasan ekonomi, ataupun karena ingin mencari penghasilan yang lebih baik. (JRS, 2013, hlmn.6)

Sedangkan pencari suaka menurut Konvensi tahun 1951 adalah orang yang telah mengajukan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonan pencari suaka itu diterima maka ia akan disebut sebagai pengungsi dan ini memberinya hak serat kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang menerimanya. Menurut Artikel 1A Konvensi Pengungsi, pencari suaka termasuk orang-orang yang butuh perlindungan internasional. (UNHCR, 1997) Para pencari suaka ini sedang menunggu proses pengakuan atas klaimnya. Mereka mencari suaka ke negara lain dengan harapan akan mendapatkan penghidupan yang lebih baik di negara tujuannya. Para pencari

suaka ini berpindah karena faktor ekonomi, kondisi sosial dan lingkungan di masyarakatnya (JRS, 2013, hlmn.7).

Permasalahan pengungsi dan pencari suaka telah menjadi salah satu permasalahan global. Menurut data UNHCR pada 2013, sudah ada lebih dari 51 juta orang terpaksa mengungsi sejak perang dunia II. (VOA, 2013) Mayoritas pencari suaka berasal dari negara-negara dengan potensi konflik yang tinggi, seperti Iran, Irak, Suriah, Afghanistan, Myanmar dan lain-lain. Sedangkan negara-negara favorit tujuan para pencari suaka adalah Amerika Serikat, Kanada dan Australia. Negara-negara ini merupakan negara-negara maju yang diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih layak nantinya.



Sumber: www.bbc.uk/indonesia/internasional/pelaut-australia-trauma-tarik-mayat

Gambar 1 Manusia Perahu asal Afghanistan

Para pengungsi maupun pencari suaka ini pergi dari negara asalnya dengan menggunakan perahu sehingga biasa disebut “*Manusia Perahu*”. Contohnya seperti gambar dibawah ini, para pengungsi yang berasal dari Afghanistan ini pergi keluar dari Afghanistan dengan menggunakan perahu yang dalam satu perahu dapat

diisi hingga puluhan bahkan ratusan orang. Mereka terpaksa menggunakan perahu karena jalur laut dianggap lebih efektif dan ekonomis.



Sumber: www.fkpmaritim.org

Gambar 2 Peta Jalur Lintas Pencari Suaka asal Timur Tengah

Sudah dikatakan bahwa mayoritas pencari suaka berasal dari Timur Tengah dan pergi keluar dari negara asalnya melewati jalur laut maka gambar di atas merupakan peta jalur lintas yang dilalui pencari suaka. Para pencari suaka yang berasal dari Timur Tengah melewati Laut Arab menuju sekitaran India lalu melewati Samudera Hindia dan langsung menuju Australia atau bahkan terdapat pencari suaka yang transit di Indonesia.

Tujuan utama para pencari suaka adalah Australia karena Australia termasuk negara yang telah meratifikasi the United Nations 1951 Convention Relating to the Status of Refugees pada tanggal 22 Januari 1954 dan the Subsequent 1967 Protocol Relating to the status of refugees pada tanggal 13 Desember 1973. Dengan diratifikasinya konvensi-konvensi tersebut maka Australia terikat pada kewajiban internasional dalam perlindungan pengungsi dan pencari suaka. Australia memiliki

beberapa *pull factor* yang menarik datangnya para pencari suaka, antara lain kehidupan yang aman, tingkat kesejahteraan yang tinggi, dan kehidupan masyarakat multietnik yang memudahkan para pencari suaka untuk beradaptasi.

Pencari suaka yang masuk ke Australia sebenarnya adalah migran ekonomi. Masuk ke Australia dengan tujuan untuk mencari pekerjaan dan memalsukan identitas sebagai pencari suaka. Membanjirnya pencari suaka yang masuk ke Australia untuk mencari pekerjaan menjadi beban untuk negara tujuannya itu. Australia juga harus mengeluarkan anggaran yang besar untuk menangani pencari suaka, masuknya pencari suaka dan pengungsi juga mempengaruhi kondisi masyarakat Australia karena semakin banyaknya masyarakat luar yang masuk memundurkan budaya asli masyarakat Australia. Melihat semakin membebaninya pencari suaka terhadap Australia maka pada masa kepemimpinan Tony Abbot melakukan “Operasi Perbatasan Kedaulatan”. Kebijakan Australia ini menerapkan strategi *pre emptive* sebagai strategi pencegahan masuknya pencari suaka ke negaranya. (Pujayanti, 2014)

Salah satu bentuk implementasi strategi ini adalah pihak angkatan laut Australia berpatroli di wilayah perbatasan guna mencegah masuknya pencari suaka melalui perbatasan antara Indonesia dan Australia. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Australia ini sebenarnya mendapat kecaman dari PBB, karena melanggar prinsip hukum internasional dan Australia sendiri merupakan negara yang meratifikasi konvensi Jenewa 1951.

Dilansir oleh ABC Radio Australia, menurut Kementrian Imigrasi Australia, sepanjang bulan Desember 2013 jumlah pencari suaka yang masuk ke Australia dengan kapal mencapai 355 orang. Ini merupakan jumlah kedatangan terendah dalam lima tahun terakhir. Sejak operasi kedaulatan perbatasan diberlakukan (18/9/2013), sebanyak 1.106 pencari suaka yang datang dengan perahu berhasil dicegat oleh otoritas Australia dan dialihkan untuk menuju Indonesia maupun Papua Nugini. Selama berlangsungnya operasi tersebut jumlah masuknya perahu pencari suka menurun hingga 87%. (www.abc.net.au)

Jika berbicara berdasarkan perspektif kemanusiaan, Australia tidak seharusnya menolak pengungsi ataupun pencari suaka yang masuk ke negaranya.

Australia seharusnya menampung terlebih dahulu. Karena penolakan Australia terhadap para pencari suaka itu turut berimbas pada negara tetangga yaitu Indonesia, dimana ketika pencari suaka itu ditolak maka mereka akan mencari perlindungan ke negara terdekat lainnya. Dan mereka pun transit di Indonesia, Indonesia pun menampung para pengungsi dan pencari suaka itu Pulau Nauru.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai permasalahan pencari suaka yang ditolak oleh pemerintahan Australia padahal Australia merupakan negara tujuan para pencari suaka dan Australia sendiri juga merupakan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 di Jenewa dan Protocol 1973 yang seharusnya menerima dan mengurus pencari suaka yang masuk. Pemerintahan Australia sendiri membuat kebijakan *Border Sovereign Operation* dengan mengerahkan angkatan laut Australia disekitar perairan terluar Australia. Melihat kebijakan Australia yang offensif terhadap pencari suaka, maka penulis mengangkat pertanyaan penelitian mengenai “Mengapa Pemerintahan Australia menolak masuknya pencari suaka periode 2013-2015?”

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Menjelaskan dan menganalisa mengenai alasan penolakan Pemerintah Australia terhadap para pencari suaka periode 2013-2015.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi disiplin Studi Hubungan Internasional terutama yang berkaitan dengan alasan penolakan Pemerintahan Tony Abott terhadap masuknya pencari suaka pada periode 2013-2015.

- a. Secara Akademis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi maupun data dalam studi Hubungan Internasional yang memiliki keterkaitan dengan alasan penolakan pemerintah Australia terhadap pencari suaka.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan.

I.5 Tinjauan Pustaka

I.5.1 Dalam sebuah judul skripsi yang ditulis oleh seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada bernama Muhammad Rifki Heriansyah pada tahun 2014 yang berjudul “*Kebijakan Tony Abbott terhadap Pencari Suaka*” menjelaskan tentang perbedaan kebijakan antara Perdana Menteri Kevin Rudd dan Perdana Menteri Tony Abott dalam menangani kasus pencari suaka di Australia. Dalam setiap kampanye calon Perdana Menteri di Australia, masalah pencari suaka selalu menjadi perhatian karena menurut data UNHCR (United Nations High Commission of Refugees) lebih dari 51 juta orang mengungsi pada tahun 2013 lalu dan angka ini merupakan angka tertinggi sejak Perang Dunia II. (VOA, 2014) Sejak abad ke-19, Australia menjadi negara tujuan bagi para pencari suaka dan hingga kini Australia menjadi salah satu negara tujuan favorit bagi para pencari suaka.

Gelombang masuknya pencari suaka ke Australia telah ada sejak tahun 1970-an dan terus meningkat hingga awal 2000an isu ini menjadi perhatian pemerintah Australia melihat peningkatan drastis angka masuknya pencari suaka ke Australia. Melihat konflik yang semakin berkecamuk di berbagai belahan dunia, maka jumlah pencari yang masuk ke Australia pun terus meningkat. Hingga pada tahun 2001, Perdana Menteri John Howard membuat Kebijakan Operasi Relex untuk menangani kasus pencari suaka. Operasi Relex ini sendiri adalah strategi perlindungan perbatasan Australia di laut lepas dengan melakukan pencegahan, penahanan dan pencegahan kapal yang membawa orang-orang yang masuk ke Australia tanpa visa. (Philips, 2013)

Selanjutnya setelah masa John Howard berakhir maka digantikan oleh Perdana Menteri Kevin Rudd, pada masa Kevin Rudd kebijakan penanganan

pencari suaka beralih pada tindakan pengamanan perbatasan yang dirancang untuk mengganggu kerja penyelundup manusia. (Philips, 2013) Dalam implementasi kebijakannya, Australia menggelontorkan dana yang cukup besar untuk menangani pencari suaka. Melihat besarnya anggaran yang harus digelontorkan oleh Australia menjadi perhatian para pemimpin Australia. Kevin Rudd pun membuat kebijakan kontroversial terhadap pencari suaka. Australia mengeluarkan kebijakan mengirim pencari suaka yang datang ke Australia ke negara-negara terdekat, seperti Papua Nugini dan Kepulauan Nauru di Pasifik. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah rekor pencari suaka di Australia. Untuk menampung pencari suaka ini, Australia sepakat untuk memberikan suntikan dana yang besar kepada Papua Nugini.

Pada bursa calon Perdana Menteri selanjutnya, Tony Abott dari partai koalisi kembali mengangkat isu terkait pencari suaka. Melihat besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk menangani pencari suaka, Tony Abott beranggapan seharusnya anggaran tersebut dapat dialokasikan pada sektor pendidikan maupun infrastruktur. Setelah Abott naik pun, Abott mengubah arah kebijakan terhadap pencari suaka sehingga pencari suaka yang tiba di daratan utama Australia dapat dikirim ke Pulau Manus maupun Pulau Nauru untuk pemrosesan imigrasi. Dimana pemerintah Australia memiliki kewenangan mengirim pengungsi ke pusat detensi di Pulau Nauru dan apabila mereka mendarat di pulau-pulau terpencil seperti Pulau Christmast. Kebijakan Abott ini berlaku sejak pertengahan 2013 lalu. (BBC, 2014)

Dapat dilihat bahwa arah kebijakan pemerintah Australia terhadap pencari suaka dapat digolongkan *offensive*. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan sejak masa John Howard hingga masa Tony Abott kini jelas melanggar Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi dan pencari suaka. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah Australia telah mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal korban-korban kejahatan perang yang pergi untuk mencari perlindungan keluar negaranya haruslah ditampung dan diberikan pertolongan. Kebijakan Kevin Rudd dan Tony Abott yang membawa pencari suaka ke negara tujuan ketiga juga telah melanggar prinsip *non refoulement*. Perbedaan dari sumber diatas dengan tulisan yang akan penulis susun adalah, penulis tidak akan membahas lebih jauh terkait perbandingan antara kebijakan dari Perdana Menteri John

Howard, Kevin Rudd hingga Tony Abott. Namun terdapat beberapa poin dari tulisan diatas yang menjadi argumentasi pendukung bagi penulis.

Dalam judul literature diatas memang memiliki kesamaan yang membahas tentang kebijakan Tony Abott terhadap pencari suaka, tetapi jika dalam literature diatas hanya fokus membahas kebijakan Tony Abott bukan alasan mengapa Tony Abott menolak masuknya pencari suaka itu sendiri. Dan dalam literature diatas juga dijelaskan secara singkat beberapa kebijakan dari Perdana Menteri sebelumnya tapi kurang menjelaskan alasan penolakan dari tiap pemerintahan terhadap pencari suaka.

I.5.2 Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Adirini Pujayanti diterbitkan oleh Jurnal Info Singkat pada tahun 2014 berjudul "*Isu Pencari Suaka dan Kebijakan Uni Eropa*" berfokus pada isu masuknya pencari suaka ke dataran benua biru. Banyak pencari suaka yang masuk ke dataran Eropa merupakan pencari suaka yang berasal dari Suriah. Konflik dan isu terorisme yang tengah terjadi di Suriah menyebabkan warganya merasa tidak aman dan perlu untuk mencari perlindungan keluar. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan lebih dari 220.000 orang tewas akibat konflik di Suriah yang dimulai sejak Maret 2011. Lebih dari 9 juta warga Suriah mengungsi baik di dalam maupun diluar negeri. Dilain pihak, jatuhnya rezim Moammar Khaddafi juga menyebabkan kekacauan di dalam negerinya. Kondisi Libya yang juga dalam kekacauan dimanfaatkan oleh para sindikat penyelundupan manusia untuk dijadikan basis pengiriman pencari suaka, mengingat letak geografis Libya yang bersebrangan dengan Eropa.

Saat ini Eropa tengah menghadapi krisis keimigrasian terbesar sejak Perang Dunia II sejak adanya peningkatan gelombang pencari suaka dari Suriah. Badan perbatasan Uni Eropa, Frontex, melaporkan bahwa lebih dari 310.000 pencari suaka telah menyebrangi Laut Mediterania dan bersiap masuk ke Benua Eropa yang mana jumlahnya 40% lebih banyak dibandingkan tahun 2014 lalu.

Krisis keimigrasian yang tengah terjadi di Eropa saat ini dianggap merupakan ujian bagi persatuan negara-negara anggota Uni Eropa. Mayoritas pemerintah negara-negara Uni Eropa cenderung menolak pencari suaka, menahan laju masuknya pencari suaka ke negaranya dan mengatasi penyebab migrasi dengan

opsi militer. Negara-negara anggota Uni Eropa menolak kuota migran yang bersifat mengikat dan memilih untuk melaksanakan kuota sukarela. Namun melihat gelombang pencari suaka yang terus merangsek masuk memaksa Uni Eropa untuk kembali menyusun kuota bagi migran baru yang lebih proporsional.

Negara-negara Eropa terdepan seperti Yunani, Austria, Italia dan Hungaria kewalahan dan menolak untuk mengambil tanggung jawab lebih terhadap pencari suaka. Pemerintah Austria mengambil kebijakan untuk memperketat pengawasan perbatasannya dan memenjarakan pencari suaka ilegal. Sedangkan Slovakia, Polandia dan Hungaria membuat kebijakan untuk mengutamakan masuknya pencari suaka yang beragama nasrani. Sedangkan kita sendiri mengetahui bahwa mayoritas pencari suaka berasal dari negara-negara Islam, kebijakan ketiga negara tersebut juga mendapat protes keras dari pemimpin umat Katolik, Paus Fransiscus, yang dianggap sebagai tindakan kekerasan. Inggris merupakan salah satu negara yang enggan menerapkan kebijakan pencari suaka proporsional. Pemerintah Inggris akan segera menggelar sidang pemungutan suara untuk mengambil sikap militer pada Suriah. Berbeda dengan Swedia dan Jerman yang bersedia untuk menyediakan kuota lebih banyak bagi para pencari suaka.

Perancis, Italia dan Jerman meminta agar Uni Eropa untuk kembali menyusun kuota migran baru yang lebih adil agar para pencari suaka dibagi dan ditempatkan secara adil di 28 negara Uni Eropa. Uni Eropa diminta untuk segera memperbaiki kesiapan terkait penanganan masalah pencari suaka ini, seperti menyediakan tempat pendaftaran dan penyaringan di negara awal pencari suaka masuk, pusat kolektif dimana kebutuhan pencari suaka akan tempat tinggal dan makanan dapat dipenuhi, dan daftar negara-negara asal yang dalam kondisi aman agar pencari suaka yang berasal dari negara-negara itu dapat secara otomatis ditolak.

Sebelumnya, penanganan pencari suaka di Uni Eropa berpedoman pada Konvensi Dublin, dalam aturan Dublin, negara-negara awal tempat pencari suaka masuk seharusnya melakukan penyaringan dimana hanya pencari suaka yang telah berstatus pengungsi lah yang diizinkan melanjutkan perjalanan ke negara tujuan. Sedangkan bagi yang berstatus non pengungsi atau migran ekonomi akan dideportasi. Tetapi negara-negara pelabuhan utama bagi masuknya pencari suaka

seperti Itali dan Yunani merasa kewalahan untuk menangani masalah ini sehingga membiarkan para pencari suaka tersebut masuk ke wilayah Eropa Barat tanpa registrasi.

Besarnya gelombang masuk pencari suaka juga berimbas pada pemberlakuan visa *Schengen*, berdasarkan sistem visa *schengen*, pemilik visa ini dapat melakukan perjalanan ke negara-negara Uni Eropa maupun non Uni Eropa. Tapi banyaknya pencari suaka yang masuk turut menghambat keberlangsungan visa *schengen* karena sejumlah negara Uni Eropa berusaha memagari negaranya dari pencari suaka dengan menutup perbatasannya dari negara-negara garis depan. Kondisi tersebut sempat membuat kereta Eurostar (kereta antar negara Eropa) tidak bisa diberangkatkan dari Perancis-Inggris karena dipenuhi oleh para pencari suaka hingga ke atapnya.

Uni Eropa pun turut berkoordinasi dengan negara-negara aliansi Uni Eropa seperti Amerika Serikat, bahkan hingga negara aliansinya di tanah arab seperti Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait tetapi negara-negara tersebut menolak untuk menerima masuknya pencari suaka ke negaranya. Negara-negara tersebut hanya memberi bantuan dana untuk kamp-kamp pengungsi di wilayah Lebanon dan Irak bahkan Amerika malah memberi bantuan kepada kelompok-kelompok pemberontak Suriah untuk melawan ISIS. Karena Amerika menganggap ISIS dan terorisme lah yang menyebabkan banyaknya pencari suaka dan Amerika sendiri menolak pencari suaka yang akan masuk karena dikhawatirkan pencari suaka tersebut adalah militan ISIS.

Seperti yang kita tahu, masalah pencari suaka bukan hanya menjadi masalah Eropa tetapi juga menjadi permasalahan global. Konflik dan kekerasan di berbagai belahan dunia telah menyebabkan 60 juta orang terpaksa menjadi pengungsi, UNHCR menyebutkan bahwa dalam satu tahun terakhir ini terjadi jumlah lonjakan pengungsi sebesar 8,3 juta orang. Bahkan kini sekitar 10 juta orang tidak memiliki kewarganegaraan. Banyak negara yang menolak masuknya pencari suaka karena beranggapan hal itu akan menjadi “pull factor” untuk menarik lebih banyak pencari suaka yang masuk ke negaranya. Dengan penolakan yang dilakukan oleh banyak negara turut berimbas pada negara lain, contohnya saja Indonesia. Indonesia

menerima masuknya para pengungsi dan pencari suaka asal Rohingya, Myanmar. Indonesia menerapkan kebijakan kemanusiaan dengan menyediakan penampungan sementara, para pengungsi dan pencari suaka akan ditampung selama satu tahun. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan International Office for Migration (IOM), UNHCR dan pemerintah dari Myanmar sendiri sehingga mencapai kesepakatan.

Melihat urgensi isu pencari suaka yang juga telah menjadi isu global maka Dewan Keamanan PBB pun mencoba mencari solusi atas kasus ini. Karena kasus ini juga menyangkut keamanan negara asal maupun negara tujuan dari pencari suaka itu sendiri dan juga keselamatan dari para pencari suaka itu sendiri. Menurut rancangan resolusi PBB terhadap masalah pencari suaka di Eropa, PBB memberi kuasa kepada angkatan laut Uni Eropa untuk mengambil alih kapal-kapal yang dioperasikan sindikat penyelundupan manusia di perairan internasional. Karena PBB melihat sindikat penyelundupan manusia ini adalah aktor yang paling diuntungkan atas besarnya gelombang pencari suaka. Untuk melakukan perjalanan ke Eropa, para pencari suaka harus membayar sebesar USD 1.000 per orang.

Masalah pencari suaka yang kini menjadi isu global haruslah mendapat perhatian serius dari dunia internasional, masalah ini menyangkut masalah kemanusiaan. Bagi negara-negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dapat membuat kesepakatan bersama terkait pembagian kuota bagi pencari suaka yang masuk atau bagi negara-negara ini dapat turut meminta bantuan dari IOM maupun UNHCR untuk menangani kasus pencari suaka ini. Jurnal diatas merupakan perbandingan dari judul tulisan yang akan penulis buat. Penulis bermaksud untuk melihat kasus yang sama namun di tempat atau negara yang berbeda dan melihat bagaimana penyelesaiannya di negara lain.

Penulis menjadikan salah satu jurnal diatas sebagai salah satu referensi bacaan penulis untuk menganalisa kebijakan-kebijakan, resolusi dari berbagai negara untuk kembali menganalisa kebijakan dari dari pemerintahan Tony Abott sendiri dan melihat alasan penolakan dari Uni Eropa sendiri. Penulis tidak akan lebih jauh membahas mengenai kebijakan yang terjadi di Uni Eropa, karena fokus pembahasan penulis adalah alasan penolakan Tony Abott terhadap pencari suaka.

I.5.3 Dalam sebuah jurnal lain karya Adirini Pujayanti yang diterbitkan oleh Info Singkat pada tahun 2014 berjudul *“Isu Pengungsi Global dan Kebijakan Australia”* menjelaskan bahwa Kebijakan Australia pada masa pemerintahan Tony Abott ini menerapkan kebijakan Operasi Perbatasan Kedaulatan (Operation Sovereign Borders) yang bertujuan mencegah dan memulangkan perahu pencari suaka sebelum masuk ke wilayah perairannya. Kebijakan tersebut termasuk pengiriman pencari suaka yang ada di Australia ke sejumlah kamp detensi di Kepulauan Manus dan Nauru di Papua Nugini. Angkatan Laut Australia dengan tegas mencegah perahu pencari suaka yang masuk di sekitar Christmast Island, sejak diberlakukannya kebijakan tersebut hanya ada satu perahu pencari suaka yang berhasil berlabuh ke daratan Australia sejak Desember 2013.

Pada tanggal 25 Mei 2015, Angkatan Laut Australia diduga membayar enam awak perahu asal Indonesia anggota sindikat penyelundupan manusia di perairan internasional untuk membawa 65 imigran gelap asal Bangladesh, Srilanka dan Myanmar untuk kembali ke Indonesia. Australia membayar USD 6.000 untuk nahkoda dan USD 5.000 untuk awak kapalnya hingga total uang yang diberikan adalah USD 31.000. Selain memberikan uang, pihak angkatan laut Australia juga memberikan bantuan berupa sarana logistik, bahan bakar, jaket penyelamat, dan dua perahu kayu yang mengarah ke Pulau Rote, NTT.

Isu penyelundupan manusia menjadi isu politik di dalam negeri Australia sendiri. Terkait dugaan penyuaipan oleh angkatan laut Australia, pemerintahan Tony Abott sendiri mendapat tekanan dari parlemen Australia karena dianggap menggunakan uang wajib pajak yang seharusnya digunakan untuk hal-hal lain. Hingga saat ini, PM Tony Abott sendiri menolak untuk membantah atau membenarkan tuduhan penyuaipan yang oleh Abott sendiri hal ini disebut sebagai “strategi kreatif” dan menyatakan bahwa aparatnya telah bertindak sesuai dengan aturan hukum Australia. Terkait polemik penyuaipan yang menjadi pembahasan di parlemen, Abott berupaya untuk menghentikan polemik ini dengan menyerahkan sebuah surat kepada senat agar dokumen-dokumen terkait kasus ini segera ditutup karena dapat mengganggu keamanan nasional, pertahanan dan hubungan internasional.

Menurut media Australia, modus penyuaapan terhadap pelaku sindikat penyelundupan manusia oleh aparat Australia telah terjadi sejak era pemerintahan Kevin Rudd. Strategi ini dipilih Australia karena dianggap lebih hemat dan menguntungkan pihak Australia. Jumlah uang yang dibayarkan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya yang harus ditanggung Australia untuk menampung dan mengelola ribuan pengungsi dan pencari suaka. Praktik suap ini juga melibatkan Intelijen Australia.

Menurut Undang-undang Intelijen Australia memuat ketentuan bahwa agen intelijen Australia tidak akan dituntut selama yang tindakan dilakukan menjadi bagian dari kinerja agensi yang layak. Dalam UU imigrasi Australia pun tidak mengatur tentang pembayaran bagi kelompok-kelompok kriminal, termasuk sindikat penyelundupan manusia. Jika Australia memang terbukti melakukan tindakan tersebut maka Australia dianggap mendukung kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindakan Australia ini melanggar UU dalam negerinya sendiri tetapi juga sebagai negara peratifikasi konvensi pengungsi, melakukan pelanggaran internasional yaitu Konvensi tentang pengungsi tahun 1951, dan konvensi PBB tentang kejahatan transnasional dan terorganisir tahun 2000.

“Strategi Kreatif” yang dilaksanakan oleh Australia ini telah merugikan negara lain karena pengungsi dan pencari suaka yang dicegat oleh pihak Australia ini diarahkan untuk masuk ke Indonesia. Indonesia yang memang sebagai negara transit pun harus menampung dan mengelola pengungsi dan pencari suaka yang masuk. Pemerintah Indonesia pun meminta klarifikasi dengan memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson terkait laporan dugaan penyuaapan tersebut. Tetapi pihak Australia malah melakukan pengalihan isu, dan Menteri Luar Negeri Australia justru menyalahkan Indonesia yang dianggap gagal menjaga perbatasan lautnya sehingga penyelundup leluasa masuk ke wilayah Australia. PM Tony Abott sendiri tidak memberikan konfirmasi apapun dan justru menuduh media yang berusaha membangkitkan perselisihan Australia dan Indonesia.

Dalam jurnal diatas memiliki kesamaan dengan tulisan yang akan penulis susun, kesamaan dari tulisan diatas adalah membahas tentang kebijakan Tony Abott terhadap pencari suaka. Meskipun pada tulisan diatas lebih menjelaskan pada “Strategi Kreatif” Abott yang kontroversial namun hal tersebut masih memiliki

relevansi dengan judul yang akan penulis susun terkait dengan fakta-fakta penolakan pemerintahan Abbott terhadap pencari suaka.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Teori Analisa Kebijakan Luar Negeri

Teori Kebijakan Luar Negeri merupakan teori yang berusaha menjelaskan bagaimana Negara atau aktor berusaha untuk merumuskan kebijakan luar negerinya melihat dari berbagai aspek dan perspektif. Dalam hubungan internasional terdapat dua perspektif besar yang sangat mempengaruhi interaksi antar aktor yaitu, Realisme dan Liberalisme.

Teori Kebijakan Luar Negeri menurut Realisme sangat mendasarkan pada Negara sebagai aktor utama dalam politik internasional sehingga negara bertindak sebagai pembuat keputusan tertinggi. Menurut perspektif ini, negara melakukan kebijakan luar negeri atas dasar untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan tujuan akhir untuk memperkuat *power* dalam konstelasi politik internasional.

Sedangkan Teori Kebijakan Luar Negeri menurut Liberalisme tidak hanya menyoroti negara sebagai aktor utama dalam politik internasional maupun proses pengambilan kebijakan luar negeri karena menurut perspektif liberalisme individu maupun *Non state actors* turut mempengaruhi kebijakan luar negeri. Dimana dalam pembuatan kebijakan luar negeri juga harus memperhatikan hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi, kondisi pasar maupun tingginya kapitalisme. Kondisi politik dalam negeri suatu negara juga mempengaruhi perilaku sebuah negara dalam konstelasi politik internasional.

Kebijakan Luar Negeri ditentukan oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Guna lebih memudahkan dalam proses analisa maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua faktor utama yaitu faktor internal dan eksternal. Menurut Rosenau, faktor internal kebijakan luar negeri terdiri dari faktor geografis, kepentingan politik dan aspirasi masyarakat atau *populist appeal*. Dan menurut

Henry Kissinger, kondisi domestik dalam negeri dapat mempengaruhi suatu kebijakan. (Hanrieder, 1971, hal.22)

Sedangkan faktor eksternal mengacu pada keadaan sistem internasional dan situasi pada suatu waktu tertentu. Sistem internasional didefinisikan sebagai pola interaksi diantara negara-negara yang terbentuk/dibentuk oleh struktur interaksi diantara pelaku-pelaku yang paling kuat (*most powerful actors*). Sistem internasional yang dimaksud dapat berbentuk bipolar, multipolar maupun unipolar. Sedangkan konsep situasi diartikan sebagai pola-pola interaksi yang tidak tercakup/mencakup keseluruhan sistem internasional. Dalam hal ini penulis mengacu pada saat peristiwa 9/11 dan kebangkitan Asia sebagai suatu ancaman bagi Australia.

Teori ini akan digunakan oleh penulis untuk memperkuat argumen dan menganalisa bagaimana proses pembuatan kebijakan terhadap pencari suaka ini dilakukan oleh Pemerintahan Tony Abott dan bagaimana dampak dari kebijakan tersebut bagi posisi Australia dalam politik internasional.

I.6.2 Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Teori Hak Asasi Manusia akan berusaha menjelaskan bagaimana hak asasi manusia melihat kebijakan pemerintah Australia terhadap manusia perahu. Terdapat beberapa teori dalam HAM, yaitu; teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivism theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativism theory*). Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia karena semata-mata dirinya manusia. John Locke berpendapat bahwa manusia dalam keadaan bebas (*state of nature*) dalam hukum alam yakni bebas dan sederajat, tetapi memiliki hak-hak ilmiah yang tidak dapat diserahkan kepada orang lain atau kelompok masyarakat lainnya, kecuali lewat perjanjian masyarakat.


John Locke dalam bukunya "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*" menyatakan bahwa semua individu dikaruniai hak yang melekat didirinya yakni hak hidup, kebebasan dan kepemilikan yang tidak dapat dicabut (*inalienable right*) dan tidak dapat dikurangi sedikit pun (*non-*

derogable right). Kecuali melalui kontrak sosial dimana perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. (Rhona, 2008, hal.8). Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia. (Mulya, 1993, hal.15)

Teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior daripada hukum nasional suatu negara yaitu norma hukum internasional. Substansi dalam kandungan hak kodrati saat ini telah berubah, tidak hanya terbatas pada hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, bahkan hak-hak solidaritas. (Rhona, 1994, hlmn.14)

Prinsip-prinsip dalam konteks hukum Hak Asasi Manusia internasional, maka akan terkait dengan prinsip-prinsip hukum internasional (*general principles of law*) yang juga merupakan salah satu sumber hukum utama hukum internasional, selain perjanjian internasional (*treaty*), hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), yurisprudensi dan doktrin. Suatu prinsip dapat dikategorikan sebagai prinsip-prinsip umum hukum internasional memerlukan dua hal, yaitu adanya penerimaan (*acceptance*) dan pengakuan (*recognition*) dari masyarakat internasional. (Sujatmoko, hal.9)

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini berusaha untuk menjelaskan alasan penolakan pemerintah Australia terhadap masuknya pencari suaka sedangkan menurut Konvensi internasional seharusnya Australia menampung dan mengurus pencari suaka yang masuk. Periode penelitian ini dimulai sejak 2013-2015.

I.8.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskripsi, yaitu suatu proses penelitian dimana setelah mencari tahu isu yang akan diteliti maka harus dikumpulkan kembali informasi terkait sehingga bisa dideskripsikan sebaik mungkin.

I.8.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. (Syaodih, 2010, hlmn.10) Metode kualitatif juga merupakan metode yang memberikan sebuah penjelasan dari sebuah peristiwa atau fenomena yang hadir di lingkungan sosial sekitar. Teknik analisisnya, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena dengan fakta-fakta yang hadir. Kemudian memberikan penjelasan secara objektif dengan memuat fakta dan data yang tersedia, menghubungkan antar faktor sebagai unit analisis dan dijabarkan untuk mencapai suatu kesimpulan.

I.9 Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Data Primer :melalui dokumen-dokumen resmi pemerintahan Australia dan UNHCR (United Nations High Commission of Refugees).

Data Sekunder :melalui studi dengan buku-buku yang menyangkut teori analisa kebijakan luar negeri, teori realis, konsep kepentingan nasional dalam realis dan buku-buku teori lainnya. Juga artikel-artikel yang berasal dari berbagai jurnal

ilmiah, laporan UNHCR, serta surat kabar dan artikel-artikel yang terdapat dalam situs internet.

I.9.3 Teknis Analisa Data

Teknik analisa data dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi literatur. Studi literatur merupakan penelusuran literatur yang bersumber dari buku, media, pakar ataupun hasil dari penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Kajian teoritis yang bertujuan untuk menelusuri dan mencari dasar-dasar yang berkaitan erat dengan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi operasional. (Pustaka, 2015)

I.10 Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penulis untuk memahami alur pemikiran, maka penelitian ini di bagi dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab. Sistematika penulisan adalah membagi hasil penelitian ke dalam IV bab, yaitu :

Bab I ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka konsep dan kerangka teori, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II ini akan membahas mengenai masuknya asylum seekers ke Australia, Australia sebagai negara peratifikasi Konvensi 1951 dan Protocol 1973, serta menunjukkan beberapa fakta penolakan yang dilakukan Australia terhadap pencari suaka.

Bab III ini akan membahas mengenai alasan penolakan pemerintahan Tony Abbott terhadap pencari suaka dan penulis akan mengemukakan argumennya terkait kebijakan Abbott.

Bab IV ini berisi tentang analisa dan kritik penulis terhadap kebijakan penolakan Pemerintah Australia kepada masuknya manusia berdasarkan Teori HAM dan deklarasi umum HAM.

Bab V ini akan berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini sebagai bagian akhir dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna masukan terkait permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

